



P U T U S A N
Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAN RUSLI ALIAS MANG BIN RUSLI;**
Tempat Lahir : Pare-pare;
Umur / Tgl Lahir : 23 Tahun/ 2 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Semangka Gang Majapahit Rt.84
Kelurahan
Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor
A g a m a : Kabupaten Bulungan;
Pekerjaan : Islam;
Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 107/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tjs tanggal 12 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tjs, tanggal 12 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN RUSLI Als MANG Bin RUSLI, terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN RUSLI Als MANG Bin RUSLI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang seberat 5,4 (lima koma empat) gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) buah kotak tempat rokok LA warna putih
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah celana levis warna biru
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 2 (dua) buah sendok sabu.
 - 6 (enam) bungkus plastik bening bekas sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai senilai Rp150.000,00;

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan

Halaman 2 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa melalui mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RAHMAN RUSLI Als MANG Bin RUSLI pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jalan Semangka Gang Tenguyun Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan saksi ALGASALI Bin BUHAERAH (masing-masing adalah Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bulungan) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang tinggal di Jalan Semangka Gg. Tenguyun, memiliki narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan saksi ALGASALI Bin BUHAERAH mendatangi rumah terdakwa, tetapi pada saat saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan saksi ALGASALI Bin BUHAERAH sampai di rumah terdakwa, terdakwa tidak berada di rumah, tidak lama kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN melihat terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke rumahnya, lalu saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan saksi ALGASALI Bin BUHAERAH langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi ALGASALI Bin BUHAERAH memanggil saksi JANUR Bin ABDUL HARIS yang sedang lewat di jalan Semangka Gg. Tenguyun, untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa, kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan saksi ALGASALI Bin BUHAERAH melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak tempat rokok LA warna putih di kantong celana levis warna biru sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam digenggam terdakwa dan uang tunai sebesar RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu) didalam dompet

Halaman 3 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantong celana belakang, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah terdakwa, lalu saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan saksi ALGASALI Bin BUHAERAH melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AGUS TIANSYAH Bin BAGIAN dan ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu dan 6 (enam) bungkus plastik bening bekas sabu di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang Peneliti;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 58/IL/11075/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 jam 09.00 WITA, telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut Narkotika jenis sabu sebanyak 3 bungkus berat 5,4 gram beserta plastik pembungkusnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3146/NNF/2017 tanggal 4 April 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 3891/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RAHMAN RUSLI Als MANG Bin RUSLI pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2017 bertempat di rumah terdakwa Jalan Semangka Gg. Tenguyun Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor,

Halaman 4 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah terdakwa Jalan Semangka Gg. Tenguyun Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan bong atau alat hisap sabu yaitu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca lalu dipanaskan atau dibakar dengan korek api gas, selanjutnya terdakwa hisap pada pipetnya secara berulang-ulang, dan setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa merasakan kuat untuk beraktifitas.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 446/ 381/ LAB-RSUD-TS/III-2017 tanggal 17 Maret 2017, telah dilakukan pemeriksaan urine dan ditemukan hasil sebagai berikut:

- **Golongan Amphetamin (Amp)** : Positif
- **Golongan Methamphetamine (M-Amp)** : Positif
- **Golongan Marijuana (Thc)** : Negatif
- **Golongan Opiat (Mop)** : Negatif
- **Golongan Cocain (Coc)** : Negatif
- **Golongan Benzodiazepines (Bzo)** : Negatif

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3146/NNF/2017 tanggal 04 April 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 3891/ 2016 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:



1. ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Semangka Gang Tenguyun Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi menangkap terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu.
 - Bahwa berawal pada saat saksi dan saksi ALGASALI Bin BUHAERAH yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang tinggal di Jalan Semangka Gg. Tenguyun, memiliki narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi Bin KUSMAN dan saksi ALGASALI Bin BUHAERAH mendatangi rumah terdakwa, tetapi pada saat saksi dan saksi ALGASALI Bin BUHAERAH sampai di rumah terdakwa, terdakwa tidak berada di rumah, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke rumahnya, lalu saksi dan saksi ALGASALI Bin BUHAERAH langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi ALGASALI Bin BUHAERAH memanggil saksi JANUR Bin ABDUL HARIS yang sedang lewat di jalan Semangka Gg. Tenguyun, untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa, kemudian saksi dan saksi ALGASALI Bin BUHAERAH melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak tempat rokok LA warna putih di kantong celana levis warna biru sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam digenggam terdakwa dan uang tunai sebesar RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu) didalam dompet dikantong celana belakang, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah terdakwa, lalu saksi dan saksi ALGASALI Bin BUHAERAH melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AGUS TIANSYAH Bin BAGIAN dan ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu dan 6 (enam) bungkus plastik bening bekas sabu di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. ALGASALI Bin BUHAERAH;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Semangka Gang Tenguyun Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi menangkap terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu.
 - Bahwa berawal pada saat saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang tinggal di Jalan Semangka Gg. Tenguyun, memiliki narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan saksi mendatangi rumah terdakwa, tetapi pada saat saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan saksi sampai di rumah terdakwa, terdakwa tidak berada di rumah, tidak lama kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN melihat terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke rumahnya, lalu saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan saksi langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi memanggil saksi JANUR Bin ABDUL HARIS yang sedang lewat di jalan Semangka Gg. Tenguyun, untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa, kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak tempat rokok LA warna putih di kantong celana levis warna biru sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam digenggam terdakwa dan uang tunai sebesar RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu) didalam dompet dikantong celana belakang, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah terdakwa, lalu saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AGUS TIANSYAH Bin BAGIAN dan ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu dan 6 (enam) bungkus plastik bening bekas sabu di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Semangka Gang Tenguyun Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, karena terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan sabu-sabu.
- Bahwa berawal pada saat terdakwa akan pulang ke rumahnya di jl. Semangka tiba-tiba terdakwa ditangkap petugas, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak tempat rokok LA warna putih di kantong celana levis warna biru sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam digenggaman terdakwa dan uang tunai sebesar RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu) didalam dompet dikantong celana belakang, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah terdakwa, lalu petugas yaitu saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan saksi ALGASALI Bin BUHAERAH melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AGUS TIANSYAH Bin BAGIAN dan ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu dan 6 (enam) bungkus plastik bening bekas sabu di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa uang tunai sebesar RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu) didalam dompet dikantong celana belakang terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu-sabu sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu setelah ditimbang seberat 5,4 (lima koma empat) gram beserta plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) buah kotak tempat rokok LA warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah celana levis warna biru
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 2 (dua) buah sendok sabu.
- 6 (enam) bungkus plastik bening bekas sabu
- Uang tunai senilai Rp150.000,00

Halaman 8 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 73146/NNF/2017 tanggal 4 April 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:3891/2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **RAHMAN RUSLI ALIAS MANG BIN RUSLI**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan

Halaman 9 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembeda maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini adalah alternatif jadi cukup hanya dengan salah satu atau lebih dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dapat dibuktikan di persidangan ini maka terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa *tanpa hak* berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah dokter atau tenaga medis atau ilmuwan dengan ketentuan tertentu yang ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Semangka Gang Tenguyun Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, karena terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan sabu-sabu.
- Bahwa berawal pada saat terdakwa akan pulang ke rumahnya di jl. Semangka tiba-tiba terdakwa ditangkap petugas, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak tempat rokok LA warna putih di kantong celana levis warna biru sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam digenggaman terdakwa dan uang tunai sebesar RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu) didalam dompet dikantong celana belakang, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah terdakwa, lalu petugas yaitu saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan saksi ALGASALI Bin BUHAERAH melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AGUS TIANSYAH Bin BAGIAN dan

Halaman 10 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu dan 6 (enam) bungkus plastik bening bekas sabu di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa.

- Bahwa uang tunai sebesar RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu) didalam dompet dikantong celana belakang terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu-sabu sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan Berita Acara Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 73146/NNF/2017 tanggal 4 April 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:3891/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 73146/NNF/2017 tanggal 4 April 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:3891/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 5,50 gram (limakoma lima puluh gram) bersama pembungkusnya, 1 (satu) satu lembar celana panjang warna hitam, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN RUSLI ALIAS MANG BIN RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menguasai dan Menyimpan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAN RUSLI ALIAS MANG BIN RUSLI** dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang seberat 5,4 (lima koma empat) gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) buah kotak tempat rokok LA warna putih
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah celana levis warna biru
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 2 (dua) buah sendok sabu.
 - 6 (enam) bungkus plastik bening bekas sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai senilai Rp150.000,00;

Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 oleh
Halaman 13 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **AHMAD SYARIF, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **HADI RIYANTO, SH** Panitera serta dihadiri oleh **YUKI RAHMAWATI SUYONO, SH.** Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H.

AHMAD SYARIF, SH.MH

INDRA CAHYADI, SH.MH

Panitera,

HADI RIYANTO